



## WALI KOTA BEKASI

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi;  
2. Direktur BUMD se-Kota Bekasi;  
3. Pejabat Fungsional Auditor;  
4. Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah;  
5. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

### SURAT EDARAN

NOMOR: 700/7061/ITKO.Irban UPD

#### TENTANG

#### PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan jabatan yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71.A Tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mengamanatkan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi wajib menyampaikan LHKPN, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN, antara lain:
  - a. Pj. Wali Kota;
  - b. Pejabat Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Pejabat Eselon III setara dengan Jabatan Administrator;
  - d. Pejabat Fungsional Auditor;
  - e. Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah;
  - f. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - g. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada saat pertama kali menjabat;
  - b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
  - c. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
  - d. Masih menjabat sebagai Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
3. Pelaporan LHKPN dapat dilakukan pada situs [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id) mulai tanggal 1 Januari 2025 dan paling lambat penyampaiannya tanggal 5 Januari 2025.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 24 Desember 2024



Tembusan :

1. Ketua KPK RI;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.